



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAJESH KHANWAR BIN ALM. SYAFUAN RAZAK;**
2. Tempat Lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Baksir, Desa Batu Kuning, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

3. Perpanjangan Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 79/Pid.B/2024/PN

Mna tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru;
 - Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;
 - Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dengan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru;
 - Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu sdr. Zainum;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan Nopol B 3591 UXT, Nosin JMO1E1457036, Norangka MH1JMO118MK58289;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku sangat bersalah, sangat menyesal, Terdakwa mengakui tidak berbakti kepada orang tua dan telah membuat kecewa ibu kandung Terdakwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya, Terdakwa berjanji tidak akan merubah perilakunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah menikah memiliki satu orang isteri yang tidak punya pekerjaan dan anak-anak masih kecil, anak kedua baru masuk sekolah dasar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-59 /L.7.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4 Nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi dari rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Serai, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke Pasar Kutau untuk membeli minuman keras jenis tuak seharga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah selesai meminum tuak Terdakwa pergi berkeliling kota Manna menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Pada saat berkeliling tersebut Terdakwa merasa masih kurang mabuk dan ingin membeli minuman keras lagi, hingga Terdakwa terfikir untuk mengambil uang di rumah nenek Terdakwa yang kosong yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di masjid yang terletak di seberang rumah nenek Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang rumah nenek Terdakwa dan langsung memanjat tembok belakang rumah nenek Terdakwa

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setinggi 2,5 (dua koma lima) meter untuk bisa masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa. Setelah sampai di dalam pekarangan rumah nenek Terdakwa, Terdakwa lalu mendobrak pintu belakang rumah nenek Terdakwa dengan badan Terdakwa secara berkali-kali hingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci menuju pintu ruang tengah yang juga tidak dikunci. Kemudian Terdakwa mematikan server CCTV yang berada di ruang tamu dan langsung menuju ke kamar nenek Terdakwa. Karena pintu kamar nenek Terdakwa terkunci, Terdakwa mencoba mendobrak berkali-kali menggunakan badan Terdakwa hingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah brankas warna hitam milik nenek Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil dan membawa pergi brankas tersebut dari rumah nenek Terdakwa ke kontrakan saksi Iwan yang berada di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah tiba di kontrakan saksi Iwan Terdakwa langsung membuka brankas tersebut dengan cara merusaknya menggunakan batu dan mengambil uang yang terdapat di dalam brankas tersebut sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain uang yang ada di dalam brankas, sdr. Zainum juga mengakui kehilangan dompet yang berada di dalam lemari tempat brankas itu terletak dengan nominal sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita malam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah brankas hitam yang berisi uang senilai sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) milik sdr. Zainum dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa persetujuan dari pemilik yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Zainum mengalami kerugian sejumlah Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novrizal Bin Alm. Nasrun Alam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ibu kandung Saksi yang bernama Zainum yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah hilang barang berupa brankas yang tersimpan di dalam lemari di kamar ibu Saksi berisi uang tunai sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) milik ibu Saksi dan sebagian milik Saksi serta uang di dalam dompet milik ibu Saksi sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut karena diberitahu oleh saksi Meiyln dan ibu Saksi yang juga sering sewaktu-waktu mengecek jumlah uang tunai dalam brankas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi ditelepon oleh kakak kandung Saksi yaitu saksi Padmini yang mengatakan bahwa rumah orang tua kandung kami yaitu ibu Zainum dimasuki oleh pencuri, lalu Saksi diminta untuk lapor ke Polisi, namun Saksi sampaikan bahwa tidak bisa membuat laporan hanya melalui telepon dan Saksi meminta kepada saksi Padmini untuk membuat laporan ke Polisi. Selanjutnya, Saksi segera menuju ke Kota Manna yaitu ke rumah orang tua Saksi tersebut yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Saksi tersebut, Saksi melihat pintu belakang, pintu kamar dan pintu lemari sudah rusak serta brankas uang yang berada di dalam lemari serta dompet yang berisikan uang sudah hilang. Selanjutnya kejadian tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, rumah dalam keadaan kosong karena ibu Saksi sedang menginap di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok belakang rumah ibu Saksi yaitu dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter, lalu Terdakwa mendobrak atau menendang pintu belakang rumah karena terlihat kerusakan pada lubang kunci pintu ke arah dalam. Kemudian, Terdakwa merusak dan mencabut kabel listrik cctv rumah, lalu Terdakwa juga mendobrak atau menendang pintu kamar ibu Saksi karena terlihat kerusakan dari lubang kunci pintu ke arah dalam dan tidak ada tanda-tanda bekas congkelan dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Padmini yang mana saudara kandung Saksi, sehingga Terdakwa adalah cucu dari ibu Saksi yang bernama Zainum tersebut;
- Bahwa brankas yang diambil oleh Terdakwa berukuran sekitar panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 25 (dua puluh lima) centimeter, dan tinggi 15 (lima belas) centimeter berwarna merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dalam brankas tersebut adalah untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, memesan wanita malam dan membagikan uang cash kepada temannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membagi-bagikan uang tunai kepada teman-temannya tersebut dan pengakuan Terdakwa bahwa temannya itu tinggal di kosan Kelurahan Ibul;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut dilaporkan oleh saksi Padmini yang mana awalnya belum mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya, setelah diproses oleh pihak Kepolisian baru diketahui dan diakui oleh Terdakwa bahwa pelakunya memang benar Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya brankas tersebut karena pernah sesekali main ke rumah nenek Zainum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang terlihat sering datang dan main ke rumah ibu Saksi karena ibu Saksi sempat di rawat di rumah sakit dan Terdakwa beberapa hari menemani ibu Saksi serta pada saat di rumah, Terdakwa sering membantu menggendong ibu Saksi untuk berpindah duduk di kursi roda atau dipindahkan ke kasur;
- Bahwa secara umum seluruh anggota keluarga, anak-anak ibu Saksi dan cucu-cucunya mengetahui adanya brankas berisi uang tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Saksi selain menyimpan uang tunai dalam brankas, juga menyimpan uang tunai di dalam dompet yang letaknya disebar-sebar termasuk disimpan dalam lemari di tempat yang sama pada saat hilangnya brankas tersebut dan saat melihat pertama kali dompet tersebut berserakan tidak pada tempat seharusnya;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



- Bahwa lemari yang berada di dalam kamar nenek Zainum dikunci dan yang memegang kunci tersebut adalah nenek Zainum sendiri sedangkan yang dipercaya untuk memegang kunci brankas adalah cucu nenek Zainum yang bernama saksi Meiyln yang tidak lain adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada neneknya yang bernama Zainum untuk mengambil uang tunai di dalam brankas dan uang tunai di dalam dompet;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah merupakan milik ibu Saksi dan Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ibu Saksi dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi yang ada di dalam brankas tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang milik ibu Saksi yang ada di dalam brankas tersebut sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ada di dalam dompet sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan atau mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, di dalam jok motor Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang Terdakwa ambil dari dalam brankas;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang kondisi nenek Zainum tidak mengetahui sama sekali kejadian tersebut karena Saksi dan saudara lainnya bersepakat untuk mengganti brankas dan memperbaiki kerusakan pintu kamar, pintu belakang dan pintu lemari olimpic. Kemudian, saksi Padmini yang mana ibu kandung Terdakwa membeli brankas baru di Kota Bengkulu dengan ukuran dan warna yang sama persis dengan yang telah hilang, lalu uang tunainya diletakkan milik Saksi sendiri sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tunai milik kakak Saksi yaitu Nurlela sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total uang dalam brankas sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan karena Saksi dan keluarga takut atas kejadian yang telah terjadi mempengaruhi kesehatan nenek Zainum (ibu Saksi) yang sudah pikun dan saat ini telah berumur 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sangat tidak menyangka dan tidak bisa habis pikir, mengapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut terhadap neneknya sendiri, Terdakwa memang pernah dihukum penjara, sering mabuk-mabukan dan sangat disesalkan perbuatan Terdakwa tersebut, semoga dengan kasus ini akan memunculkan kesadaran pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas kasus penjualan samcodin yang disidangkan di Pengadilan Negeri Manna, namun Saksi tidak ingat lagi dipenjara berapa lama dan pada sekitar akhir tahun 2023 Terdakwa baru keluar dari penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Meilyn Agustina Binti Halim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah nenek Saksi yang bernama Zainum yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah hilang uang tunai yang tersimpan di dalam brankas di dalam lemari kamar nenek Saksi yang mana uang tersebut merupakan milik nenek Saksi dan paman Saksi yaitu saksi Novrizal;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di tempat kerja lalu ditelepon oleh saksi Novrizal yang mengatakan bahwa rumah nenek Saksi telah dimasuki

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibobol oleh orang, kemudian Saksi langsung meminta suami Saksi untuk menjemput dan mengantarkan Saksi ke rumah nenek Saksi yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah nenek Saksi tersebut, lalu tidak berapa lama datang pihak Kepolisian yang selanjutnya melakukan pengecekan dan Saksi ikut mengecek ke dalam rumah, bahwa Saksi melihat langsung rumah nenek Saksi telah dimasuki oleh orang yang mengambil brankas beserta uang yang berada di dalamnya. Selanjutnya kejadian tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh saksi Junia yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) yang membantu kegiatan sehari-hari nenek Saksi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, seperti biasa saksi Junia datang membuka pintu depan, saat pintu depan sudah dibuka saksi Junia melihat ada yang janggal, dimana pada pintu belakang rumah yang diganjil tabung gas dan kursi sudah tidak berada di tempatnya, kemudian melihat kamar nenek Saksi sudah terbuka dengan kondisi di dalam kamar sudah berserakan dan terdapat serpihan tatal/kayu dari pintu kamar. Selanjutnya saksi Junia pergi menuju ke saksi Padmini dan menceritakan bahwa rumah nenek Saksi telah dimasuki orang yang mengambil brankas beserta uang yang berada di dalamnya;

- Bahwa pada saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong tidak ada orang karena nenek Saksi sedang menginap di rumah saksi Novrizal yang beralamatkan di Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sedangkan rumah tersebut pada bagian depan adalah ruko yang berbatasan langsung dengan jalan raya dan terdapat pagar dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter serta dilengkapi dengan pintu belakang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat tembok belakang rumah nenek Saksi dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu Terdakwa mendobrak atau menendang pintu belakang rumah, hal tersebut diketahui Saksi dan polisi karena terlihat kerusakan dari lubang kunci pintu ke arah dalam. Kemudian, Terdakwa merusak dan mencabut kabel listrik CCTV rumah, lalu Terdakwa mendobrak atau menendang pintu kamar nenek Saksi, hal tersebut diketahui juga karena terlihat kerusakan dari lubang kunci pintu ke arah dalam dan tidak ada tanda-tanda bekas congkelan serta tidak menggunakan alat apapun;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi, anak kandung dari bibi Saksi yaitu saksi Padmini dan merupakan cucu dari nenek Saksi yang bernama Zainum;
- Bahwa brankas yang telah diambil Terdakwa berukuran sekitar panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 25 (dua puluh lima) centimeter, dan tinggi 15 (lima belas) centimeter berwarna merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai di dalam brankas yaitu untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, memesan wanita malam dan membagikan uang tunai kepada temannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi Padmini, yang mana awalnya belum diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, setelah diproses oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada nenek Saksi untuk mengambil uang tunai di dalam brankas tersebut;
- Bahwa kunci brankas dipercayakan oleh nenek Saksi untuk dipegang oleh Saksi, namun untuk kunci lemari tetap nenek Saksi yang pegang, dimana Saksi dipercaya untuk meletakkan uang sementara di dalam brankas, lalu pada saat tertentu uang tunai tersebut disetorkan ke Bank. Bahwa sebelum kejadian, jumlah uang tunai di dalam brankas sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan ada beberapa uang yang disimpan di dalam dompet dimana penyimpanannya disebar oleh nenek Saksi baik di lemari atau tempat lainnya. Pada saat kejadian brankas uang tersebut hilang, terdapat dompet di lemari yang isi uangnya sudah tidak ada lagi yang mana diperkirakan berisi uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi dan keluarga serta pihak Kepolisian memeriksa masih ada tertinggal di dalam dompet yang berisi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang tidak diambil oleh Terdakwa di dalam dompet di dalam lemari yang tidak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang terlihat sering datang dan main ke rumah nenek Saksi karena nenek Saksi sempat di rawat di rumah sakit dan Terdakwa beberapa hari menemani ibu Saksi serta pada saat di rumah, Terdakwa sering membantu menggendong nenek Saksi untuk berpindah duduk di kursi roda atau dipindahkan ke kasur;
- Bahwa secara umum seluruh anggota keluarga, anak-anak dari nenek Saksi dan cucu-cucunya mengetahui adanya brankas berisi uang tunai;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



- Bahwa brankas uang tersebut merupakan milik nenek Saksi, sedangkan uang yang tersimpan dalam brankas tersebut adalah milik nenek Saksi sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta uang tunai lainnya yang tersimpan dalam dompet sekitar sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik paman Saksi yaitu saksi Novrizal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli tembakau;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah merupakan milik nenek Saksi dan paman Saksi yaitu saksi Novrizal, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nenek Saksi dan paman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan atau mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini, nenek Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena orang tua Saksi, paman serta bibi lainnya bersepakat untuk mengganti brankas dan memperbaiki kerusakan pintu kamar, pintu belakang dan pintu lemari olympic, dimana ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Padmini membeli brankas baru di Kota Bengkulu yang ukuran dan warna sama persis dengan yang hilang, lalu untuk uang tunainya adalah milik paman Saksi yaitu saksi Novrizal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tunai bibi

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama Nurlela sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total uang dalam brankas sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan kami sekeluarga takut kondisi kejadian ini mempengaruhi kesehatan nenek Saksi yang sudah pikun dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sangat tidak menyangka dan tidak bisa habis pikir, mengapa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut terhadap neneknya sendiri, Terdakwa memang pernah dihukum penjara, sering mabuk-mabukan dan sangat disesalkan perbuatan Terdakwa tersebut, semoga dengan kasus ini akan memunculkan kesadaran pada diri Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas penjualan samcodin yang disidangkan di Pengadilan Negeri Manna, namun Saksi tidak ingat Terdakwa dihukum berapa lama namun akhir tahun 2023 Terdakwa baru keluar penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Junia Hartati Binti Saidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan uang tunai dalam brankas yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB dari dalam lemari di dalam kamar rumah ibu Zainum yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4, nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian saat diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi seperti biasanya berangkat dari rumah Saksi di Desa Jeranglah Tinggi, Manna, menuju ke rumah ibu Zainum tempat Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Sesampainya di rumah ibu Zainum tersebut, Saksi membuka sendiri kunci rumah dikarenakan ibu Zainum sedang berada di luar kota yaitu di rumah anaknya yaitu saksi Novrizal di Kaur dan kunci rumah dititipkan kepada Saksi. Setelah Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat dagangan tembakau terlihat berantakan lalu Saksi mulai curiga kemudian Saksi masuk lagi melihat ada serpihak kayu di depan pintu kamar ibu Zainum yang tidak seperti biasa,

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



langsung saja Saksi menduga ada pencurian. Kemudian, Saksi langsung menutup kembali rumah ibu Zainum dan pergi ke rumah anaknya yaitu saksi Padmini. Setelah bertemu dengan saksi Padmini, Saksi sambil menangis mengatakan bahwa rumah ibu Zainum telah dibobol telah terjadi pencurian, langsung saksi Padmini menelpon kakak kandungnya yaitu saudari Dewi. Kemudian, Saksi, saksi Padmini dan saudari Dewi pergi ke rumah ibu Zainum. Setelah sampai di rumah tersebut, Saksi dan saudari Dewi menunggu di depan rumah, sedangkan saksi Padmini ke kantor Polisi membuat laporan, dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dan setelah Saksi masuk kembali pintu belakang sudah rusak, pintu kamar ibu Zainum sudah rusak dan dalam kamar ibu Zainum berantakan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya pengembalian atau penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada ibu Zainum;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang ke rumah untuk main ke rumah ibu Zainum. Terdakwa beberapa hari menemani ibu Zainum dan sering membantu menggendong neneknya tersebut untuk berpindah duduk di kursi roda atau dipindahkan ke kasur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari keterangan keluarga uang yang hilang sekitar sejumlah Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) karena Saksi tidak pernah melihat brankas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat apapun untuk digunakan Terdakwa merusak atau mencongkel pintu belakang dan pintu kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289 merupakan milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



4. Padmini Binti Alm. Nasrun Alam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya uang tunai dalam brankas yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah anak kandung Saksi sendiri dengan korban ibu kandung Saksi atau nenek kandung dari Terdakwa yaitu ibu Zainum dan adik kandung Saksi atau paman Terdakwa sendiri yaitu saksi Novrizal, yang mana terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam lemari dalam kamar rumah ibu Saksi yang bernama Zainum yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4, nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian dan pada saat ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut yang telah dilakukan seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Tepat Serai 2 RT. 8, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saksi Junia datang sambil menangis, lalu Saksi menanyakan ada apa, lalu saksi Junia menjelaskan bahwa rumah ibu Saksi telah dibobol atau terjadi pencurian. Saksi terkejut dan langsung menghubungi kakak kandung Saksi yaitu Rusmala Dewi. Tidak berapa lama, saudari Rusmala Dewi ke rumah Saksi, lalu Saksi, saksi Junia dan saudari Rusmala Dewi segera menuju ke Kota Manna ke rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 4, nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa setelah sampai di rumah ibu Saksi tersebut, pintu depan *rolling door* masih tertutup terkunci, lalu saksi Junia membuka pintu *rolling door* dan Saksi melihat tembakau dagangan ibu Saksi berserakan berhamburan, Saksi langsung teringat dan segera menuju ke kamar ibu Saksi, ternyata pintunya telah dirusak dan barang berantakan. Saksi menyimpulkan sendiri telah terjadi pencurian, langsung Saksi menghubungi seluruh anggota keluarga dan meneruskan informasi ke grup *Whatsapp* keluarga. Selanjutnya, Saksi mengatakan kepada saksi Junia dan saudari Dewi: "jangan dulu pegang apapun, saya akan lapor Polisi". Setelah sampai di kantor Polisi, Saksi membuat laporan Polisi dan kemudian Saksi serta anggota Kepolisian kembali ke rumah ibu Saksi, lalu melakukan pengecekan dan Saksi ikut mengecek ke dalam rumah dan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



disimpulkan oleh pihak Kepolisian bahwa telah terjadi pencurian. Selanjutnya kasus tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya saat membuat laporan polisi, Saksi belum mengetahui bahwa pelakunya adalah kandung Saksi sendiri yaitu Terdakwa, pada saat pihak Kepolisian melakukan pengecekan rumah ibu Saksi, Saksi dibisikkan oleh Polisi dengan mengatakan: "mana punya kita yang kemarin", Saksi langsung terkejut dengan mengatakan: "hah", dilanjutkan oleh Polisi: "tenang yuk, coba lihat di spreng kamar ada bekas telapak kaki besar, mirip punya kita kemarin (Terdakwa)". Kemudian, Saksi dibawa oleh Polisi ke belakang rumah, bahwa cara pelaku masuk adalah memanjat tembok belakang rumah ibu Saksi yang tingginya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter, lalu Terdakwa mendobrak atau menendang pintu belakang rumah, terlihat kerusakan dari lubang kunci pintu ke arah dalam. Kemudian Terdakwa merusak atau mencabut kabel listrik CCTV rumah. Setelah itu, Terdakwa mendobrak atau menendang pintu kamar ibu Saksi, terlihat kerusakan dari lubang kunci pintu ke arah dalam, tidak ada tanda-tanda bekas congkolan dan tidak menggunakan alat apapun, pintu lemari rusak dan kamar ibu Saksi dalam kondisi berantakan. Selanjutnya, karena sudah sakit hati serta adanya arahan Polisi maka Saksi tetap membuat laporan Polisi dengan pergi ke kantor Polisi serta memancing Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa rumah nenek Terdakwa kemalingan, tetapi Terdakwa seolah tidak mengetahui dan menduga yang melakukan adalah temannya, tetapi Saksi tidak punya bukti, kemudian Terdakwa dipancing-pancing oleh adiknya setelah di *video call* diketahui bahwa Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Letnan Tukiran, daerah Batang Bangau, dan tidak berapa lama pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi. Selanjutnya di kantor Polisi, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, siapa pelakunya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri pelakunya;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan membuat laporan Polisi terhadap Terdakwa karena meskipun sebagai ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa merupakan anak yang paling tua, namun perilaku Terdakwa tidak pernah berubah, selalu membuat perbuatan yang salah seperti mabuk-mabukan, main perempuan malam, mencuri dan sudah 2 (dua) kali masuk penjara, belum juga terbuka pintu hati Terdakwa. Kemudian, pada kejadian perkara ini Saksi sangat sakit hati, Terdakwa berani mengambil uang milik nenek

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



kandungnya sendiri, padahal Saksi sudah berulang kali menasihati Terdakwa. Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi sikap perilakunya tidak baik, Saksi sudah jenuh mendidiknya dan Saksi tetap serahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kasus terakhir yang dialami oleh Terdakwa adalah menjual samcodin, dimana Saksi sudah mengingatkan untuk berhati-hati tidak menjual samcodin namun Terdakwa tetap menjual dengan cara menggadaikan *handphone* milik Terdakwa dan memesan samcodin melalui *shopee* dan pada saat mengambil paket tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Kemudian, Terdakwa dihukum 9 (sembilan) bulan penjara dan pada bulan Oktober tahun 2023 baru bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada nenek Terdakwa untuk mengambil uang tunai di dalam brankas tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah, rumah Saksi dengan kontrakan Terdakwa cukup dekat berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dan pada pagi hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 itu, Terdakwa sempat datang ke rumah untuk mengantarkan anaknya kepada Saksi untuk bermain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa, namun dari penjelasan Polisi dan setelah Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, Terdakwa berkelit-kelit dalam memberikan keterangan atas keberadaan Terdakwa seperti mengatakan akan segera pulang tetapi tidak jelas dimana, sehingga Saksi jengkel dan yakin memang Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi ibu Saksi dan saksi Novrizal sejumlah Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa brankas uang tersebut merupakan milik ibu Saksi sedangkan uang yang tersimpan dalam brankas tersebut milik ibu Saksi sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai lainnya yang tersimpan dalam dompet sekitar sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) serta ada uang tunai milik adik kandung Saksi yaitu saksi Novrizal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) hasil jual beli tembakau;
- Bahwa tidak ditemukan alat apapun untuk merusak atau mencongkel pintu belakang, pintu kamar dan pintu lemari yang rusak tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini, kondisi ibu Saksi tidak mengetahui atas kejadian yang telah terjadi, sehingga Saksi dan saudara lainnya termasuk saksi Novrizal bersepakat untuk mengganti brankas dan memperbaiki

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



kerusakan pintu kamar, pintu belakang dan pintu lemari olympic, yang mana Saksi membeli brankas baru di Kota Bengkulu dengan ukuran dan warna yang sama persis dengan yang hilang. Kemudian, untuk uang tunai merupakan milik saksi Novrizal yaitu sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tunai adik Saksi bernama Nurlela yaitu sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total uang dalam brankas sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan sekeluarga Saksi takut apabila kejadian ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu Saksi yang sudah pikun dan saat ini berumur 80 (delapan puluh) tahun;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat berkata apapun lagi, Saksi sangat tidak menyangkan sampai hati Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut terhadap nenek Terdakwa sendiri, ibu kandung Saksi, bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah dihukum penjara, Terdakwa juga sering mabuk-mabukan, untuk perkara ini Saksi berdoa semoga Terdakwa terbuka pintu hatinya dan segera bertobat, bahkan Saksi siap menampung kedua cucu Saksi yaitu anak Terdakwa dan menantu Saksi karena Saksi ada usaha dagang juga;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, brankas telah dibuang ke air manna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, memesan wanita malam di kafe dan membagi-bagikan uang tunai kepada temannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah merupakan milik saksi Novrizal dan ibu Saksi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289 merupakan milik Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil uang dalam brankas milik nenek Terdakwa yang bernama Zainum yang tersimpan di dalam lemari di dalam kamar nenek Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tebat Serai, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menuju ke Pasar Kutau untuk membeli minuman keras jenis tuak dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah selesai meminum tuak, Terdakwa pergi berkeliling Kota Manna menggunakan sepeda motor. Pada saat berkeliling tersebut, Terdakwa merasa masih kurang mabuk dan ingin membeli minuman keras lagi, hingga Terdakwa berpikir untuk mengambil uang di rumah nenek Terdakwa yang sedang kosong yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di masjid yang terletak di seberang rumah nenek dan langsung memanjat tembok belakang dengan tinggi sekitar 2 (dua koma lima) meter untuk bisa masuk ke dalam rumah nenek Terdakwa tersebut dengan berpijakan pada kayu yang melintang. Kemudian, Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah nenek Terdakwa yang dikunci menggunakan kunci kayu biasa lalu dengan badan Terdakwa berkali-kali hingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah nenek. Selanjutnya, Terdakwa menuju ke ruang tengah, lalu mencabut kabel server CCTV yang berada di ruang tamu dengan tujuan agar tidak diketahui dan langsung menuju ke kamar nenek Terdakwa. Terdakwa mendobrak berkali-kali menggunakan badan hingga pintu tersebut rusak

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah itu, Terdakwa membuka lemari-lemari yang ada di dalam kamar tersebut termasuk lemari-lemari kecil yang berada di tempat tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) brankas berwarna hitam milik nenek Terdakwa di dalam lemari, lalu Terdakwa ambil dan membawa pergi brankas tersebut dari rumah nenek menuju ke kontrakan teman Terdakwa bernama Iwan yang berada di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di kontrakan Iwan, Terdakwa bertanya bagaimana cara membuka brankas tersebut lalu Iwan memberikan saran membuka dengan dipukul menggunakan batu sebab untuk membuka secara normal menggunakan kunci dan kode lalu Terdakwa langsung membuka brankas tersebut dengan cara merusaknya menggunakan batu dan mengambil uang yang berada di dalam brankas tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa nenek Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena nenek Terdakwa telah pamit akan ke rumah anak nenek di Padang Guci yaitu paman Terdakwa yang bernama saksi Novrizal serta sebelum berangkat nenek pamit kepada ibu kandung Terdakwa sekira 1 (satu) minggu sebelum pergi ke Kaur, sehingga pada saat kejadian nenek Terdakwa tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil uang di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa nenek Terdakwa tinggal sendiri di rumah dan pada saat siang hari ditemani oleh Asisten Rumah Tangga bernama saksi Junia yang bekerja untuk membantu beres-beres rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil brankas berwarna hitam milik nenek Terdakwa dan tidak mengambil perhiasan ataupun barang lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil brankas tersebut merupakan milik istri Terdakwa, sedangkan untuk surat-suratnya Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas karena sepeda motor tersebut bekas pakai yang dibeli istri Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada nenek Terdakwa untuk mengambil uang dalam brankas tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga nenek Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan nenek Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dalam brankas tersebut adalah untuk membeli minuman keras dan menyewa wanita malam, hal tersebut Terdakwa lakukan dalam 1 (satu) malam pada 2 (dua) kafe yang berbeda serta Terdakwa juga membagikan uang kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sewa wanita malam sudah termasuk untuk minuman, itu untuk setiap tempat di 2 (dua) kafe yang berbeda. Kemudian, Terdakwa membagikan kepada 5 (lima) orang teman Terdakwa yaitu untuk 2 (dua) orang yang membuang brankas yang Terdakwa minta untuk buang di Air Manna yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk teman saudara Iwan dan lainnya berjumlah 3 (tiga) orang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya berada dalam jok sepeda motor yang menjadi barang bukti yaitu seingat Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan karena sepengetahuan Terdakwa, ibu kandung Terdakwa sudah sangat marah dan kesal karena sudah menjadi kebiasaan Terdakwa mabuk-mabukan dan tidak ada perbaikan dai sifat dan perilaku Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh ibu kandung Terdakwa sendiri yaitu saksi Padmini, hal tersebut dikarenakan ibu kandung Terdakwa sudah sangat marah dan kesal atas perbuatan Terdakwa mengambil uang milik nenek Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita malam;
- Bahwa meminum minuman keras sampai mabuk-mabukan merupakan kebiasaan Terdakwa sejak lama dan Terdakwa tidak ingat lagi kapan mulainya;
- Bahwa pengambilan uang tunai dalam brankas tersebut dapat diproses hukum karena pihak Kepolisian menemukan sidik jari Terdakwa, sehingga dengan mudah Polisi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, yaitu disidangkan 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Manna atas kasus pencurian dan menjual samcodin dan Terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta dipotong menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dan keluar penjara pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat malu dan sangat menyesal dan setelah perkara ini diproses hukum tidak ada satupun keluarga yang mau menjenguk dan membesuk Terdakwa di penjara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru dan uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah merupakan milik nenek Terdakwa dan paman Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289 merupakan milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289;
- Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru;

- Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa brankas berwarna merah berisikan uang sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari di dalam kamar nenek Terdakwa yang bernama Zainum, yang mana rumah tersebut beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara Terdakwa berpijakan pada kayu yang melintang lalu memanjat tembok belakang rumah nenek Terdakwa, yang mana dengan tinggi tembok sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu melompat ke pekarangan belakang rumah. Kemudian, Terdakwa mendobrak pintu belakang dengan menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu belakang tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencabut kabel server CCTV dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, Terdakwa mendobrak kamar tidur nenek Terdakwa menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu kamar tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa membuka laci-laci yang berada di tempat tidur, namun Terdakwa tidak menemukan apapun. Setelah itu, Terdakwa membuka pintu lemari dengan paksa karena ditemukan serpihan kayu di dekat pintu lemari tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil brankas dan dompet dari dalam lemari tersebut dan membawa brankas dan dompet tersebut pergi menuju ke kontrakan teman

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Terdakwa bernama Iwan. Terdakwa bertanya kepada Iwan tentang bagaimana cara membuka brankas tersebut karena normalnya harus menggunakan kunci dan kode. Kemudian, Iwan mengatakan bahwa dibuka dengan batu lalu atas saran tersebut, Terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan batu. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas tersebut. Terdakwa memerintahkan 2 (dua) teman Terdakwa untuk membuang brankas tersebut ke Air Manna, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke 2 (dua) kafe yang berbeda untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita malam;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya tersebut antara lain untuk memberikan uang kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang membuang brankas yaitu masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli minum-minuman keras dan menyewa wanita malam di 2 (dua) kafe yang berbeda;

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Pelaku kejahatan dalam pencurian ini adalah suami/istri yang telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan atau saudara sedarah/sebenda, baik dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat kedua;

8. Ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak dimana di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, disamping itu Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Terdakwa dalam arti Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "barang" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa brankas berwarna merah berisikan uang sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam lemari di dalam kamar nenek Terdakwa yang bernama Zainum, yang mana rumah tersebut beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan cara Terdakwa berpijakan pada kayu yang melintang lalu memanjat tembok belakang rumah nenek Terdakwa, yang mana dengan tinggi tembok sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu melompat ke pekarangan belakang rumah. Kemudian, Terdakwa mendobrak pintu belakang dengan menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu belakang tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencabut kabel server CCTV dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, Terdakwa mendobrak kamar tidur nenek Terdakwa menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu kamar tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa membuka laci-laci yang berada di tempat tidur, namun Terdakwa tidak menemukan apapun. Setelah itu, Terdakwa membuka pintu lemari dengan paksa karena ditemukan serpihan kayu di dekat pintu lemari tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil brankas beserta dompet dari dalam lemari tersebut dan membawa brankas dan dompet tersebut pergi menuju ke kontrakan teman Terdakwa bernama Iwan. Terdakwa bertanya kepada Iwan tentang bagaimana cara membuka brankas tersebut karena normalnya harus menggunakan kunci dan kode. Kemudian, Iwan mengatakan bahwa dibuka dengan batu lalu atas saran tersebut, Terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara merusak menggunakan batu. Setelah itu, Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas tersebut. Terdakwa memerintahkan 2 (dua) teman Terdakwa untuk membuang brankas tersebut ke Air Manna, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke 2 (dua) kafe yang berbeda untuk mabuk-mabukan dan menyewa wanita malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berpindah tangan atau terjadi peralihan penguasaan barang berupa brankas dan dompet dari penguasaan korban yang sebelumnya tersimpan di dalam lemari di kamar di rumah korban yaitu nenek Terdakwa kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian dipindahkan ke tempat lain yang dikehendaki oleh

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu ke kontrakan teman Terdakwa bernama Iwan sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menguasai barang yang telah diambil tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, uang di dalam brankas sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di dalam dompet sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari kamar nenek Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sebagian atau seluruh uang tersebut karena uang tersebut diambil dari rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah nenek Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa tanpa sepengetahuan korban yaitu nenek Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah paman Terdakwa yaitu saksi Novrizal yang beralamatkan di Desa Penantian, Kecamatan Kelam

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Kaur, sehingga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil brankas berisikan uang tunai sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam lemari kamar nenek Terdakwa di rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya tersebut antara lain untuk memberikan uang kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang membuang brankas yaitu masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan kepada 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli minum-minuman keras dan menyewa wanita malam di 2 (dua) kafe yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa seizin korban yaitu nenek Terdakwa, Terdakwa telah mengambil brankas milik nenek Terdakwa berisikan uang tunai sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam lemari kamar nenek Terdakwa di rumah nenek Terdakwa sehingga Terdakwa bukanlah pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah bermaksud memiliki barang milik Korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya terdapat banyak aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, yang mana waktu tersebut dikategorikan waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah nenek Terdakwa yang bernama Zainum yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 4 nomor 132, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana pada saat itu dalam keadaan kosong karena nenek Terdakwa sedang berada di rumah paman Terdakwa yaitu saksi Novrizal yang beralamatkan di Desa Penantian, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sehingga nenek Terdakwa selaku pemilik rumah tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat tembok dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter di bagian belakang rumah yang dipanjat oleh Terdakwa untuk memasuki pekarangan belakang sebelum Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah nenek Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, kemudian pada saat sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa dengan berpijakan pada kayu yang melintang lalu memanjat tembok dengan tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu lalu melompat ke pekarangan belakang rumah. Kemudian, Terdakwa mendobrak pintu belakang dengan menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu belakang tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa menuju ke ruang tengah untuk mencabut kabel server CCTV dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, Terdakwa mendobrak kamar tidur nenek Terdakwa menggunakan badan Terdakwa hingga mengakibatkan pintu kamar tersebut rusak dan Terdakwa

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian, Terdakwa membuka laci-laci yang berada di tempat tidur, namun Terdakwa tidak menemukan apapun. Setelah itu, Terdakwa membuka pintu lemari dengan paksa karena ditemukan serpihan kayu di dekat pintu lemari tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil brankas dan dompet dari dalam lemari tersebut dan membawa brankas tersebut pergi menuju ke kontrakan teman Terdakwa bernama Iwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur pelaku kejahatan dalam pencurian ini adalah suami/istri yang telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan atau saudara sedarah/sebenda, baik dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus yaitu bapak, kakek dan sebagainya (ke atas) dan anak/cucu dan sebagainya (ke bawah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis menyamping yaitu saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan saudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan saudara sedarah dalam garis lurus ke atas dengan korban yaitu nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 8. Unsur ada pengaduan dari orang kepada siapa kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh salah seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau bila tidak ada, salah seorang keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa diadukan oleh ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Padmini yang merupakan anak dari nenek Terdakwa yang merupakan korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku sangat bersalah, sangat menyesal, Terdakwa mengakui tidak berbakti kepada orang tua dan telah membuat kecewa ibu kandung Terdakwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya, Terdakwa berjanji tidak akan merubah perilakunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah menikah memiliki satu orang isteri yang tidak punya pekerjaan dan anak-anak masih kecil, anak kedua baru masuk sekolah dasar, terhadap hal tersebut sah untuk dimintakan namun untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru, yang telah disita dari Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa uang tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan uang tersebut merupakan sisa dari uang yang telah Terdakwa ambil dari rumah nenek Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada nenek Terdakwa yang bernama Zainum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, yang telah disita dari Ema Patmawati Binti Alm. Zaini, uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru, yang telah disita dari Iwan Saputra Bin Almin dan uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah, yang telah disita dari Zainal Arifin Bin Alm. Maulana Karim, yang mana uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Terdakwa yang bersumber dari uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah nenek Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada nenek Terdakwa yang bernama Zainum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289, yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik istri Terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut tidak mempunyai relevansi langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan dengan menghukum Terdakwa seberat-beratnya, akan tetapi justru merupakan suatu pembinaan dan menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menggunakan uang yang diambil untuk berfoya-foya dengan mabuk-mabukan dan menyewa wanita malam di 2 (dua) kafe yang berbeda pada satu malam serta membagi-bagikan uang kepada orang yang diperintah Terdakwa untuk membuang brankas dan membagi-bagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*starfmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri yang dikaitkan dengan pran Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajesh Khanwar Bin Alm. Syafuan Razak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai dengan nominal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 57 (lima puluh tujuh) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 46 (empat puluh enam) lembar warna biru;
 - 2) Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;
 - 3) Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 8 (delapan) lembar warna merah dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar warna biru;
 - 4) Uang tunai nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar warna merah;
- Dikembalikan kepada nenek Terdakwa yang bernama Zainum;
- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy berwarna biru dengan nopol B 3591 UXT, nosin JMO1E1457036, norang MH1JMO118MK458289;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh kami Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Indah Budi Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H. Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Mna